



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEMRIS BOLTAL**
2. Tempat lahir : Sungguer
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 7 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KAMPUNG WAYER RT.000/RW.000 DISTRIK  
WAYER KAB SORONG SELATAN
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Jemris Boltal ditangkap tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa Jemris Boltal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan diampingi oleh Frans D. Wattimena, S.H., Pengacara/  
Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum PERADI Sorong berdasarkan  
Penetapan Nomor 100/Pen.Pid.B/2024/PN Son tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEMRIS BOLTAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tertuang dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEMRIS BOLTAL**, atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **5 tahun** dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **JEMRIS BOLTAL** sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan pidana kurungan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Tanpa Nomor polisi beserta kunci kontak dalam kondisi rusak berat di bagian depan.

**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Yusuf Ky**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton PB 5904 TA beserta kunci kontak dalam keadaan rusak ringan di bagian depan sebelah kanan.

**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Pemerintah Kampung Sesor Kabupaten Sorong Selatan**

- 2,5 Botol ukuran 600 ml. minuman sejenis Bobo dengan rincian 2 (dua) botol berisi penuh dan 1 (satu) botol berisi setengah.

**Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Putusan yang serendah-rendahnya dari Tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan bulan penjara;
2. Menyatakan Barang Bukti berupa
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Tanpa Nomor polisi beserta kunci kontak dalam kondisi rusak berat di bagian depan;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Yusuf Ky.

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton PB 5904 TA beserta kunci kontak dalam keadaan rusak ringan di bagian depan sebelah kanan;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Pemerintah Kampung Sesor Kabupaten Sorong Selatan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada Pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-40/R.2.11/Eku.2/08/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JEMRIS BOLTAL selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Waktu Indonesia Timur atau setidaknya tidaknya pada waktu yang merujuk pada bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Jalan Klamono Km. 38 Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili pengadilan Negeri Sorong, Terdakwa ***"dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pukul 07.00 WIT Terdakwa mendatangi Saksi Mesak Lemauk yang berada di Kampung Anisena Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk mengajaknya mengganti ban mobil dan mengisi bahan bakar solar pada kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA di daerah Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, selepas mengganti ban mobil dan mengisi bahan bakar solar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Mesak Lemauk untuk bersama-sama ke Kota Sorong menggunakan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA, atas ajakan tersebut akhirnya Terdakwa bersama-sama Saksi Mesak Lemauk menuju ke Kota Sorong dimana Terdakwa yang mengendarai atau mengemudikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA sedangkan Saksi Mesak Lemauk duduk disamping Terdakwa, di tengah perjalanan Terdakwa menghentikan kendaraan dan mampir membeli minuman tradisional beralkohol jenis loka bobo di Kampung Klomit Distrik Fokour Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 2 (dua) botol yang disimpan pada botol plastik, setelah membeli minuman tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mesak Lemauk sekitar pukul 12.00 WIT melanjutkan perjalanan menuju Kota Sorong, dalam perjalanan Terdakwa meminum minuman tradisional beralkohol jenis loka bobo tersebut sambil mengendarai kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA dan selama perjalanan Terdakwa mengendarai kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA dengan kecepatan tinggi sehingga mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dalam keadaan stabil serta disaat yang bersamaan Terdakwa dalam keadaan mabuk, atas hal tersebut Saksi Mesak Lemauk menegur kepada Terdakwa untuk berhenti dan beristirahat namun Terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa yang sedang mengendarai atau mengemudikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA dalam kecepatan tinggi dengan kecepatan 80 (delapan puluh) km/jam dan dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol dihadapkan pada jalanan yang berbelok sehingga Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA dan akhirnya ban kendaraan roda empat bagian kiri keluar dari badan jalan dan Terdakwa berusaha untuk mengembalikan keadaan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA ke jalan dengan cara membanting setir ke arah kanan dan disaat yang bersamaan Terdakwa tidak melihat dari arah yang berlawanan kendaraan roda dua merk Honda Type CRF yang tidak disertai nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh Demianus Ky yang membonceng Sofia Wanane sehingga Terdakwa yang mengendarai atau mengemudikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA menabrak Demianus Ky dan Sofia Wanane yang sedang mengendarai kendaraan roda dua merk Honda Type CRF dimana bagian sisi kanan depan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA menghantam dengan keras bagian depan kendaraan roda dua merk Honda Type CRF sehingga Demianus Ky terpental lebih dari 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak yang mengakibatkan luka dan tidak dapat sadarkan diri sedangkan Sofia Wanane terpental lebih dari 24 (dua puluh empat) meter yang mengakibatkan Sofia Wanane meninggal dunia, selang beberapa saat Terdakwa keluar dari kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA dan melarikan diri, disaat yang bersamaan Demianus Ky dibawa ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Sorong untuk diberikan pertolongan namun beberapa saat setelah sampai di rumah sakit umum daerah Kabupaten Sorong Demianus Ky meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 77/VR/RS/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 oleh dokter

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dr. Maluenseng Priska Priyanka, dengan hasil pemeriksaan terhadap Demianus Ky sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan

Penderita tiba di RSUD Kabupaten Sorong dalam keadaan gelisah keadaan umum sakit berat sedang;

- Didapati :

- Kedua ukuran pupil tidak sama, pupi kanan toga milimeter, pupil kiri dua milimeter, dengan reflex cahaya menurun kedua mata;
- Pada perut, tepat di atas pulang pinggul, terdapat jelas berukuran tidak beratur, kurang lebih empat kali dua sentimeter, dengan batas tidak tegas;
- Pada bagian bawah perut (area kandung kencing ) ,ditemukan penonjolan ,teraba keras dengan batas tidak tegas
- Kedua tungkai bawah ditemukan tidak bias digerakkan dari batas pinggul bawah Tungkai bawah kanan terlihat rotasi kearah luar ,teraba patah bagian atas tulang paha
- Seluruh akral korban teraba dingin dan pucat

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan cedera kepala sedang,cedera pada bagian perut,curiga patah tulang tertutup bagian pinggul, curiga patah tulang tertutup bagian paha kanan akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 77/VR/RS/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Maluenseng Priska Priyanka, dengan hasil pemeriksaan terhadap Sofia Wanane sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan

Penderita tiba di RSUD Kabupaten Sorong dalam keadaan sudah meninggal dunia

- Didapati :

- Keluar darah dari Hidung dan telinga kanan dan kiri.
- Luka robek di Tempurung lutut kanan dengan panjang 5 cm
- Luka robek di kepala bagian kanan tengah ukuran 2cm kedalaman 1 cm dasar otot
- Deformitas Di Lutut Kanan

- Kesimpulan : (-)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sovia Wanane telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 147/13/KMP-HMRN/KD/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 atas nama Sovia Wanane, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Haimaran Buce Wetaku.
- Bahwa Demianus Ky telah meninggal dunia berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/127/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 atas nama Demianus Ky yang dikeluarkan oleh RSUD BLUD Kabupaten Sorong.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi tidak dilengkapi atau memiliki Surat Izin Mengemudi.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa JEMRIS BOLTAL selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Waktu Indonesia Timur atau setidaknya tidaknya pada waktu yang merujuk pada bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Jalan Klamono Km. 38 Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili pengadilan Negeri Sorong, Terdakwa **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pukul 07.00 WIT Terdakwa mendatangi Saksi Mesak Lemauk yang berada di Kampung Anisena Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk mengajaknya mengganti ban mobil dan mengisi bahan bakar solar pada kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA di daerah Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, selepas mengganti ban mobil dan mengisi bahan bakar solar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Mesak Lemauk untuk bersama-sama ke Kota Sorong menggunakan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA, atas ajakan tersebut akhirnya Terdakwa bersama-sama Saksi Mesak Lemauk menuju ke Kota Sorong dimana Terdakwa yang mengendarai atau mengemudikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor plat kendaraan PB 5904 TA sedangkan Saksi Mesak Lemauk duduk disamping Terdakwa, di tengah perjalanan Terdakwa menghentikan kendaraan dan mampir membeli minuman tradisional beralkohol jenis loka bobo di Kampung Klami Distrik Fokour Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 2 (dua) botol yang disimpan pada botol plastik, setelah membeli minuman tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mesak Lemauk sekitar pukul 12.00 WIT melanjutkan perjalanan menuju Kota Sorong, dalam perjalanan Terdakwa meminum minuman tradisional beralkohol jenis loka bobo tersebut sambil mengendarai kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA dan selama perjalanan Terdakwa mengendarai kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tersebut tidak dalam keadaan stabil serta disaat yang bersamaan Terdakwa dalam keadaan mabuk, atas hal tersebut Saksi Mesak Lemauk menegur kepada Terdakwa untuk berhenti dan beristirahat namun Terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa yang sedang mengendarai atau mengemudikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA dalam kecepatan tinggi dengan kecepatan 80 (delapan puluh) km/jam dan dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol dihadapkan pada jalanan yang berbelok sehingga Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA dan akhirnya ban kendaraan roda empat bagian kiri keluar dari badan jalan dan Terdakwa berusaha untuk mengembalikan keadaan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA ke jalan dengan cara membanting setir ke arah kanan dan disaat yang bersamaan Terdakwa tidak melihat dari arah yang berlawanan kendaraan roda dua merk Honda Type CRF yang tidak disertai nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh Demianus Ky yang membonceng Sofia Wanane sehingga Terdakwa yang mengendarai atau mengemudikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA menabrak Demianus Ky dan Sofia Wanane yang sedang mengendarai kendaraan roda dua merk Honda Type CRF dimana bagian sisi kanan depan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA menghantam dengan keras bagian depan kendaraan roda dua merk Honda Type CRF sehingga Demianus Ky terpejal lebih dari

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



10 (sepuluh) meter dari titik tabrak yang mengakibatkan luka dan tidak dapat sadarkan diri sedangkan Sofia Wanane terpental lebih dari 24 (dua puluh empat) meter yang mengakibatkan Sofia Wanane meninggal dunia, selang beberapa saat Terdakwa keluar dari kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA dan melarikan diri, disaat yang bersamaan Demianus Ky dibawah ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Sorong untuk diberikan pertolongan namun beberapa saat setelah sampai di rumah sakit umum daerah Kabupaten Sorong Demianus Ky meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 77/VR/RS/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Maluenseng Priska Priyanka, dengan hasil pemeriksaan terhadap Demianus Ky sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan

Penderita tiba di RSUD Kabupaten Sorong dalam keadaan gelisah keadaan umum sakit berat sedang;

- Didapati :

- Kedua ukuran pupil tidak sama, pupi kanan tiga milimeter, pupil kiri dua milimeter, dengan reflex cahaya menurun kedua mata;
- Pada perut, tepat di atas tulang pinggul, terdapat jelas berukuran tidak beratur, kurang lebih empat kali dua sentimeter, dengan batas tidak tegas;
- Pada bagian bawah perut (area kandung kencing ) ,ditemukan penonjolan ,teraba keras dengan batas tidak tegas
- Kedua tungkai bawah ditemukan tidak bias digerakkan dari batas pinggul bawah Tungkai bawah kanan terlihat rotasi kearah luar ,teraba patah bagian atas tulang paha
- Seluruh akral korban teraba dingin dan pucat

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan cedera kepala sedang,cedera pada bagian perut,curiga patah tulang tertutup bagian pinggul, curiga patah tulang tertutup bagian paha kanan akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 77/VR/RS/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Maluenseng Priska Priyanka, dengan hasil pemeriksaan terhadap Sofia Wanane sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan

Penderita tiba di RSUD Kabupaten Sorong dalam keadaan sudah meninggal dunia

- Didapati :

- Keluar darah dari Hidung dan telinga kanan dan kiri.
- Luka robek di Tempurung lutut kanan dengan panjang 5 cm
- Luka robek di kepala bagian kanan tengah ukuran 2cm kedalaman 1 cm dasar otot
- Deformitas Di Lutut Kanan

- Kesimpulan : (-)

- Bahwa Sovia Wanane telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 147/13/KMP-HMRN/KD/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 atas nama Sovia Wanane, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Haimaran Buce Wetaku.
- Bahwa Demianus Ky telah meninggal duni berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/127/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 atas nama Demianus Ky yang dikeluarkan oleh RSUD BLUD Kabupaten Sorong.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi tidak dilengkapi atau memiliki Surat Izin Mengemudi.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HAYYUN RUMASUKUN, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti Saksi di mintai keterangan terkait kecelakaan lalu lintas.
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIT di Jalan Sorong-Klamono Km. 38 Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
  - Bahwa Saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat Saksi dalam perjalanan hendak menuju PAM TPS (Pengamanan Tempat Pemungutan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suara) di mana Saksi mendapat PAM di wilayah Distrik Hobard, kemudian dalam perjalanan Saksi melihat keramaian di jalan setelah itu Saksi berhenti dan mendekati ternyata ada kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah mobil Mitsubishi Triton PB 5904 TA (angkutan pedesaan dari Teminabuan - Sorong) dengan sepeda motor Honda CRF tanpa nomor polisi;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi kejadian Saksi melihat ada 1 (satu) korban yang tersandar di pohon dalam kondisi meninggal dunia sedangkan 1 (satu) orang sudah di larikan ke Rumah Sakit. Saksi sempat berpapasan, namun Saksi tidak mengenal atau pun berhubungan dengan yang terlibat kecelakaan tersebut (korban) namun kemudian Saksi tau bahwa korban merupakan suami istri;

- Bahwa yang Saksi lihat ditempat kejadian hanya mendapati kendaraan mobil dan penumpang Spm Honda CRF saja sedangkan untuk pengemudi mobil kemungkinan melarikan diri masuk ke dalam hutan;

- Bahwa Saksi tidak mengenal pengemudi mobil tersebut, namun dari pemeriksaan Saksi mengetahui bahwa pengemudi mobil tersebut bernama JEMRIS BOLTAL;

- Bahwa Saksi tidak tau pasti penyebab kecelakaan tersebut namun menurut Saksi kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi serta dalam kondisi yang di pengaruhi minuman beralkohol sejenis bobo;

- Bahwa pada saat Saksi berhenti di TKP Saksi menuju ke dalam Mobil Mitsubishi Triton tersebut dan memeriksa terdapat 3 (tiga) botol minuman dalam kemasan air mineral 600 ml dimana 2 (dua) botol masih penuh dan 1 (satu) botol terisi setengah;

- Bahwa minuman tersebut berjenis milo (minuman lokal) biasa disebut saguer atau tuak di wilayah luar Papua;

- Bahwa kronologis kecelakaan tersebut dapat Saksi jelaskan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 13.45 WIT Saksi bersama teman 5 (lima) orang berangkat dari arah tugu merah hendak menuju ke distrik Hobard untuk melaksanakan PAM TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pemilu dalam perjalanan ada sebuah mobil memberikan kode lampu namun Saksi tetap melanjutkan perjalanan, kemudian sesampainya di TKP Saksi melihat mobil triton PB 5904 TA menghalangi jalan kemudian Saksi turun dan menghampiri keramaian ternyata ada kecelakaan lalu lintas. Saksi juga melihat motor dibelakang mobil dan di pinggir jalan tepatnya dibawah pohon Saksi

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son*



melihat seorang perempuan bersandar. Kemudian pada saat dihampiri ternyata perempuan tersebut sudah meninggal dunia, Saksi dan beberapa orang lainnya langsung mengangkat korban untuk dilarikan ke RS Jhon Piet Wanane Kab Sorong. Setelah itu Saksi memeriksa mobil dan mendapati 3 botol minuman berjenis lokal (Saguer/Tuak) dalam kemasan air kemasan 600 ml dimana 2 botol masih penuh dan 1 botol tersisa setengah kemudian Saksi menyampaikan kepada masyarakat yang berada di TKP agar minuman tersebut jangan diambil karena menunggu piket lantas yang akan datang untuk mengamankan. Setelah merasa agak landai Saksi bersama teman-teman melanjutkan perjalanan menuju Distrik Hobard untuk pengamanan pemilu;

- Bahwa kondisi korban setelah Saksi hampiri dalam posisi bersandar dibawah pohon. Menurut Saksi, korban pada saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi kondisi cuaca cerah dan jalan aspal mulus menikung tidak ada penerangan lampu jalan karena masih siang hari;
- Bahwa menurut Saksi kecelakaan tersebut dapat terjadi karena di TKP posisi jalan menikung, kemungkinan pengemudi mobil lepas kendali dan menabrak pengendara motor serta boncengannya karena posisi mobil berada pada jalur sepeda motor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang terlibat kecelakaan apakah sudah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi HARUN DWIKARYA WABULA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi di mintai keterangan terkait kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIT di Jalan Sorong-Klamono Km. 38 Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
- Bahwa Saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat Saksi dalam perjalanan hendak menuju PAM TPS (Pengamanan Tempat Pemungutan Suara) di mana Saksi mendapat PAM di wilayah Distrik Hobard kemudian dalam perjalanan Saksi melihat keramaian di jalan, setelah itu Saksi berhenti dan mendekat ternyata ada kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah Mobil Mitshubishi Triton PB 5904 TA (angkutan pedesaan dari Teminabuan - Sorong) dengan sepeda motor Honda CRF tanpa nomor polisi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat ditempat kecelakaan, setelah turun dari kendaraan Saksi mendapati 1 (satu) orang perempuan yang bersandar dipohon dalam keadaan meninggal dunia sedangkan 1 (satu) orang dilarikan ke RS karena pada saat diperjalanan berpapasan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenal ataupun ada hubungan keluarga dengan korban, namun kemudian Saksi tau bahwa korban tersebut adalah Suami Istri dan telah meninggal dunia dimana sang istri meninggal di TKP dibawah pohon dan suaminya meninggal pada saat perjalanan ke RS Jhon Piet Wanane;
- Bahwa ditempat kejadian, Saksi hanya mendapati kendaraan mobil dan penumpang Spm Honda CRF saja, untuk pengemudi mobil kemungkinan berlari masuk ke dalam Hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pengemudi mobil Mitshubishi Triton PB 5904 TA, namun dari pemeriksaan Saksi tau bahwa pengemudi tersebut bernama JEMRIS BOLTAL;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti penyebab kecelakaan tersebut namun menurut Saksi kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi serta dalam kondisi di pengaruhi minuman beralkohol sejenis bobo;
- Bahwa pada saat Saksi berhenti di TKP Saksi menuju ke dalam Mobil tersebut dan memeriksa terdapat 3 (tiga) botol minuman dalam kemasan air mineral 600 ml dimana 2 (dua) botol masih penuh dan 1(satu) botol terisi setengah;
- Bahwa minuman tersebut berjenis milo (minuman Lokal) biasa disebut saguer atau tuak di wilayah luar Papua;
- Bahwa kronologis kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 13.45 WIT Saksi bersama 5 (lima) orang teman berangkat dari arah tugu merah hendak menuju ke distrik Hobard untuk melaksanakan Pam TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pemilu dalam perjalanan ada sebuah mobil memberikan kode lampu namun Saksi tetap melanjutkan perjalanan sesampainya di TKP Saksi melihat mobil triton PB 5904 TA menghalangi jalan kemudian Saksi turun dan menghampiri keramaian ternyata ada kecelakaan lalu lintas dan Saksi melihat motor dibelakang mobil dan di pinggir jalan dibawah pohon Saksi melihat seorang perempuan bersandar kemudian Saksi menghampiri, ternyata perempuan tersebut sudah meninggal dunia. Saksi membantu mengangkat korban untuk dilarikan ke RS Jhon Piet wanane Kab. Sorong. Setelah Itu Saksi memeriksa mobil dan mendapati 3 botol minuman

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



berjenis lokal (Saguer/Tuak) dalam kemasan air kemasan 600 ml dimana 2 botol masih penuh dan 1 botol tersisa setengah kemudian Saksi menyampaikan kepada masyarakat yang berada di TKP agar minuman tersebut jangan diambil karena menunggu piket lantas datang untuk mengamankan. Setelah merasa agak landai Saksi bersama teman-teman melanjutkan perjalanan menuju Distrik Hobard untuk pengamanan pemilu;

- Bahwa kondisi korban pada saat di hampiri posisi bersandar dibawah pohon. Menurut Saksi korban pada saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa kondisi pada saat kecelakaan, cuaca cerah dan jalan aspal mulus menikung tidak ada penerangan lampu jalan karena masih siang hari;
- Bahwa menurut Saksi kecelakaan tersebut terjadi dari TKP posisi jalan menikung kemungkinan pengemudi mobil lepas kendali dan menabrak pengendara motor dan boncengannya, karna posisi mobil berada pada jalur sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang terlibat dalam kecelakaan sudah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) atau belum;

Atas atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi YUSUF KY, keterangan dibacakan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- \_ Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- \_ Bahwa Saksi menjelaskan kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, di Jln. Sorong – Klamono Km. 38 Dist. Aimas Kab. Sorong karena pada saat itu sekitar pukul 15.00 WIT Saksi di telepon keluarga yang berada di kampung Kumur Kek bahwa Saudari SOFIA WANANE yang di bonceng saudara DEMIANUS KY kecelakaan dan pada saat itu juga mendapat kabar bahwa saudari SOFIA WANANE sudah meninggal dunia;
- \_ Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Maybrat sedang bekerja sehingga Saksi tidak melihat kejadian;
- \_ Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui adanya kecelakaan, Saksi menelepon Istri yang berada di Sorong untuk mengecek DEMIANUS KY di RS km. 22. Sekitar pukul 16.00 WIT mendapat kabar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Istri bahwa saudara DEMIANUS KY yang terlibat kecelakaan meninggal dunia di rumah sakit. Pada saat itu Saksi langsung mengumpulkan keluarga yang berada di Maybrat untuk turun ke Sorong, sekitar pukul 19.00 WIT Saksi menuju ke Sorong dan langsung ke rumah duka yang berada di Km.12 masuk jalan Sorong-Makbon Kota Sorong;

\_ Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat berhenti di TKP karena keadaan yang gelap, sudah malam hari namun Saksi masih melihat ada mobil seperti Hilux warna putih di tempat kejadian sebelah kiri jalan dari arah Klamono ke Sorong;

\_ Bahwa pada hari minggu sekitar pukul 14.00 WIT Saksi bersama keluarga dari rumah Duka km 12 menuju Sorong Selatan membawa kedua jenazah menuju Kampung Wayer mencari keluarga Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban. Sesampainya di Kampung Wayer sekitar pukul 18.00 WIT di sana Saksi bertemu para Tokoh Adat, Pemda dan pihak Kepolisian setelah itu sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi bersama keluarga dan jenazah menuju kampung Ikana Distrik Kais Darat untuk pemakaman;

\_ Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa menyepakati untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan tersebut, dari keluarga Terdakwa memberikan biaya Transportasi kepada kedua korban sebesar 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024;

\_ Bahwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta) tersebut Saksi hadir sebagai Saksi yang mewakili dari keluarga korban atas nama DEMIANUS KY;

\_ Bahwa adapun kesepakatan lain yaitu keluarga Terdakwa bersedia untuk tetap menyelesaikan permasalahan kecelakaan tersebut dan untuk surat pernyataan dari ketiga belah pihak belum ada;

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_ Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, sepengetahuan Saksi pada saat itu Mobil dengan Spm Honda CRF milik saudara DEMIANUS KY;

\_ Bahwa Saksi mengenal saudari SOFIA WANANE dan DEMIANUS KY. Hubungan Saksi dengan DEMIANUS KY adalah paman dan SOFIA WANANE merupakan calon istri dari saudara DEMIANUS KY.

\_ Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kecelakaan keadaan DEMIANUS KY dan Sdri. SOFIA WANANE meninggal dunia;

\_ Bahwa kronologis kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIT Saksi yang berada di Maybrat mendapat telepon dari keluarga yang berada di kampung Kumur kek bahwa mereka mendapat telepon dari Sorong telah terjadi kecelakan di Km. 38 antara Spm Honda CRF yang di kendarai oleh Saudara DEMIANUS KY membonceng Sdri. SOFIA WANANE yang bertabrakan dengan Mobil Hilux . Pada saat itu Saksi mendapat kabar bahwa Sdri. SOFIA WANANE sudah meninggal dunia lalu Saksi menelepon Istri yang pada saat itu berada di Sorong untuk mengecek kebenarannya dan menyuruh ke RS Km. 22 untuk mengecek korban saudara DEMIANUS KY dan yang di bonceng Sdri. SOFIA WANANE, sekitar pukul 15.00 WIT Saksi mendapat kabar kembali dari istri bahwa saudara DEMIANUS KY telah meninggal dunia. Sekitar pukul 19.00 WIT Saksi mengumpulkan keluarga yang berada di Maybrat untuk sama-sama turun ke rumah duka yang teletak di Km 12 masuk jalan Sorong-Makbon kota Sorong dan keesokan harinya pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIT Saksi bersama keluarga dan jenazah berangkat menuju Sorong Selatan ke kampung Wayer untuk bertemu keluarga Terdakwa. Sesampainya di sana Saksi bertemu para tokoh Adat, Pemda dan pihak Kepolisian pada saat itu keluarga Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan tersebut lalu memberikan uang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi kepada kedua korban berjumlah Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanpa ada surat pernyataan. Setelah itu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIT Saksi bersama keluarga dan jenazah melanjutkan perjalanan ke kampung Ikana distrik Kais Darat untuk pemakaman kedua Korban kecelakaan;

\_ Bahwa kondisi saat kecelakaan seperti cuaca dan kondisi jalan Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak berada di tempat kejadian;

\_ Bahwa Saksi mengetahui pemilik kendaraan SPM Honda CRF adalah milik Sdr. DEMIANUS KY sendiri;

\_ Bahwa Saksi tidak mengetahui yang terlibat dalam kecelakaan sudah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan Pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

\_ Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya kepada pemeriksa dalam dugaan tindak pidana Lalu Lintas;

\_ Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan kecelakaan Lalu Lintas yang Terdakwa Alami, dimana Terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Triton PB 5904 TA (Angkutan Pedesaan) menabrak pengendara Spm Honda CRF dan boncengannya di jalan Sorong – Klamono Km 38 sekitar pukul 14.00 tanggal 10 Februari 2024 WIT;

\_ Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengenal pengendara dan penumpang Spm Honda CRF dan juga tidak ada hubungan apapun, namun dari pemeriksa Terdakwa tau bahwa pengendara SPM Honda CRF bernama Sdr. DEMIANUS KY dan penumpangnya Sdri. SOFIA WANANE;

\_ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan korban karena setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa melarikan diri, namun kemudian

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tau jika pengendara dan penumpang SPM Honda CRF Tanpa Nopol meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian lalu lintas tersebut pada hari Sabtu 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa (JEMRIS BOLTAL) bersama teman Sdr. MESAK LEMAUK berangkat dari Kampung Wayer Dist. Wayer Kab. Sorsel menggunakan Mobil Mitsubishi Triton PB 5904 TA (Angkutan Pedesaan) hendak menuju Ke Km. 12 kompleks Bambu Kuning Kota Sorong. Sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa singgah di Kampung Seribau Kab. Sorong Selatan membeli miras milo (minuman lokal) jenis sagero/tuak/bobo sebanyak 1 (satu) kantong plastik kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter, kemudian melanjutkan perjalanan sambil mengonsumsi minuman di dalam mobil. Sesampainya di Kali Taputar sekitar pukul 11. 30 WIT Terdakwa berhenti kemudian membuang air kecil di pinggir jalan, kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali sekitar pukul 13.40 Terdakwa singgah lagi di pondok jualan yang berada di jalan Sorong-Klamono Km 38 Aimas Kab. Sorong untuk membeli Nanas sebanyak 2 (dua) buah dengan Harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di TKP Jln. Sorong - Klamono Km .38 Aimas Kab. Sorong dengan kecepatan tinggi kurang lebih 80 Km/Jam ban mobil sebelah kiri Terdakwa tiba – tiba tergelincir ke bahu jalan karna kaget Terdakwa membanting Setir mobil ke kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat dari arah yang berlawanan kendaraan roda dua merk Honda Type CRF yang tidak disertai nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh Demianus Ky yang membonceng Sofia Wanane sehingga Terdakwa yang mengendarai atau mengemudikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA menabrak Demianus Ky dan Sofia Wanane yang sedang mengendarai kendaraan roda dua merk Honda Type CRF dimana bagian sisi kanan depan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA menghantam dengan keras bagian depan

*Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son*



kendaraan roda dua merk Honda Type CRF sehingga Demianus Ky terpelanting lebih dari 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak yang mengakibatkan luka dan tidak dapat sadarkan diri sedangkan Sofia Wanane terpelanting lebih dari 24 (dua puluh empat) meter yang mengakibatkan Sofia Wanane meninggal dunia, selang beberapa saat Terdakwa keluar dari kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA dan melarikan diri, disaat yang bersamaan Demianus Ky dibawah ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Sorong untuk diberikan pertolongan namun beberapa saat setelah sampai di rumah sakit umum daerah Kabupaten Sorong Demianus Ky meninggal dunia;

- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa kurang lebih 80 Km/Jam.
- Bahwa pada saat kecelakaan Terdakwa kurang mengetahui dengan pasti kendaraan yang Terdakwa tabrak, namun Terdakwa tau dari pemeriksaan bahwa kendaraan tersebut adalah Honda CRF Tanpa Nopol.
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, Terdakwa dari arah Klamono tujuan kota Sorong sedangkan lawan menabrak mobil Terdakwa dari arah yang berlawanan yaitu arah Kota Sorong tujuan Klamono;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengkonsumsi miras dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui titik tabrak berada di Jalur pengendara sepeda motor dikarenakan Terdakwa kaget sehingga membanting kendaraan ke kanan dan menabrak pengendara sepeda motor serta penumpangnya;
- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa langsung melompat dari jendela pintu mobil untuk mengamankan diri dan tidak menolong pengendara maupun penumpangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong pengendara yang ditabrak dikarenakan Terdakwa merasa panik sehingga spontan Terdakwa lompat dari jendela;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan, Terdakwa tidak tahu pasti kondisi korban karena pada saat kecelakaan Terdakwa melompat dari dalam mobil, namun kemudian Terdakwa tahu korban pengendara dan penumpang dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melaju dari arah Teminabuan hendak ke kota Sorong dan saat sesampainya di TKP Jln. Sorong-Klamono Km 38 Ban Mobil sebelah kiri Terdakwa tergelincir sehingga Terdakwa membanting setir kekanan dan menabrak pengendara sepeda motor serta boncengannya pada jalur sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai surat ijin mengemudi;
- Bahwa Terdakwa melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi dikarenakan efek dari mengkonsumsi miras, Terdakwa merasakan kepala yang pusing dan adrenalin terpacu sehingga merasa semangat untuk melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi miras yaitu awalnya Terdakwa berniat pergi dengan buru-buru / segera tiba di Sorong untuk menemui Istri Terdakwa. Terdakwa membeli minuman keras jenis Bobo/ Sageru dengan maksud menjaga stamina dan menghilangkan capek namun kenyataannya diperjalanan Terdakwa sudah berlebihan mengkonsumsi miras sehingga mengganggu konsentrasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah akibat kejadian tersebut telah mengakibatkan lawan tabrak Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras atas Inisiatif sendiri;
- Bahwa kendaraan yang dipakai Terdakwa yaitu Mitsubhisi Triton angkutan Pedesaan PB 5904 TA, dihibahkan dari Dinas Perhubungan untuk memfasilitasi kegiatan khusus yang digunakan untuk masyarakat Kampung Sesor dan Kampung Boldon Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa surat-surat kendaraan tersebut ada pada Kepala Kampung Sesor Distrik Wayer Kab. Sorong Selatan Yaitu Bapak. Hendrik Boltal;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Tanpa Nomor polisi beserta kunci kontak dalam kondisi rusak berat di bagian depan.
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton PB 5904 TA beserta kunci kontak dalam keadaan rusak ringan di bagian depan sebelah kanan.
- 2,5 Botol ukuran 600 ml. minuman sejenis Bobo dengan rincian 2 (dua) botol berisi penuh dan 1 (satu) botol berisi setengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar Pukul 14.00 WIT bertempat di jalan Klamono KM. 38 Distrik Aimas Kabupaten Sorong, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil Mitsubishi Triton yang dikendarai Terdakwa Jembris Boltas dengan sepeda motor Merek Honda Type CRF yang dikendarai korban;
- Bahwa kronolis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa (JEMRIS BOLTAL) bersama teman Sdr. MESAK LEMAUK berangkat dari Kampung Wayer Dist. Wayer Kab. Sorsel menggunakan Mobil Mitsubhisi Triton PB 5904 TA (Angkutan Pedesaan) hendak menuju Ke Km. 12 kompleks Bambu Kuning Kota Sorong. Sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa singgah di Kampung Seribau Kab. Sorong Selatan membeli miras milo (minuman lokal) jenis sagero/tuak/bobo sebanyak 1 (satu) kantong plastik kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter, kemudian melanjutkan perjalanan sambil mengkonsumsi minuman di dalam mobil. Sesampainya di Kali Taputar sekitar pukul 11. 30 WIT Terdakwa berhenti kemudian membuang air kecil di pinggir jalan, kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali sekitar pukul 13.40 Terdakwa singgah lagi di pondok jualan yang berada di jalan Sorong-Klamono Km 38 Aimas Kab. Sorong untuk membeli Nanas sebanyak 2 (dua) buah dengan Harga Rp. 10.000,-

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



(sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di TKP Jln. Sorong - Klamono Km .38 Aimas Kab. Sorong dengan kecepatan tinggi kurang lebih 80 Km/Jam ban mobil sebelah kiri Terdakwa tiba – tiba tergelincir ke bahu jalan karna kaget Terdakwa membanting Setir mobil ke kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat dari arah yang berlawanan kendaraan roda dua merk Honda Type CRF yang tidak disertai nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh Demianus Ky yang membonceng Sofia Wanane sehingga Terdakwa yang mengendarai atau mengemudikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA menabrak Demianus Ky dan Sofia Wanane yang sedang mengendarai kendaraan roda dua merk Honda Type CRF dimana bagian sisi kanan depan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA menghantam dengan keras bagian depan kendaraan roda dua merk Honda Type CRF sehingga Demianus Ky terperental lebih dari 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak yang mengakibatkan luka dan tidak dapat sadarkan diri sedangkan Sofia Wanane terperental lebih dari 24 (dua puluh empat) meter yang mengakibatkan Sofia Wanane meninggal dunia, selang beberapa saat Terdakwa keluar dari kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA dan melarikan diri, disaat yang bersamaan Demianus Ky dibawah ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Sorong untuk diberikan pertolongan namun beberapa saat setelah sampai di rumah sakit umum daerah Kabupaten Sorong Demianus Ky meninggal dunia;

- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa kurang lebih 80 Km/Jam;
- Bahwa pada saat kecelakaan Terdakwa kurang mengetahui dengan pasti kendaraan yang Terdakwa tabrak, namun Terdakwa tau dari pemeriksaan bahwa kendaraan tersebut adalah Honda CRF Tanpa Nopol;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengkonsumsi miras dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui titik tabrak berada di Jalur pengendara sepeda motor dikarenakan Terdakwa kaget sehingga membanting

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



kendaraan ke kanan dan menabrak pengendara sepeda motor serta penumpangnya;

- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa langsung melompat dari jendela pintu mobil untuk mengamankan diri dan tidak menolong pengendara maupun penumpangnya;

- Bahwa Terdakwa tidak menolong pengendara yang ditabrak dikarenakan Terdakwa merasa panik sehingga spontan Terdakwa lompat dari jendela;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 77/VR/RS/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Maluenseng Priska Priyanka, dengan hasil pemeriksaan terhadap Demianus Ky dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan cedera kepala sedang,cedera pada bagian perut,curiga patah tulang tertutup bagian pinggul, curiga patah tulang tertutup bagian paha kanan akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 77/VR/RS/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Maluenseng Priska Priyanka, dengan hasil pemeriksaan terhadap Sofia Wanane Penderita tiba di RSUD Kabupaten Sorong dalam keadaan sudah meninggal dunia;

- Bahwa Sovia Wanane telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 147/13/KMP-HMRN/KD/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 atas nama Sovia Wanane, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Haimaran Buce Wetaku;

- Bahwa Demianus Ky telah meninggal duni berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/127/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 atas nama Demianus Ky yang dikeluarkan oleh RSUD BLUD Kabupaten Sorong;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi tidak dilengkapi atau memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
3. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Jembris Boltal yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R. I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karenanya unsur "setiap Orang" dalam hal ini selaku pelaku dalam tindak pidana Perlindungan Anak, telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang mengemudikan/ pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah karena kurang hati-hatian atau kurang perhatian dari seseorang atau dapat dikatakan kurang menduga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Klamono KM. 38 Distrik Aimas Kabupaten Sorong pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIT;

Menimbang, bahwa adapun kecelakaan tersebut terjadi, berawal pada hari Sabtu 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa (JEMRIS BOLTAL) bersama teman Sdr. MESAK LEMAUK berangkat dari Kampung Wayer Dist. Wayer Kab. Sorsel menggunakan Mobil Mitsubishi Triton PB 5904 TA (Angkutan Pedesaan) hendak menuju Ke Km. 12 kompleks Bambu Kuning Kota Sorong. Sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa singgah di Kampung Seribau Kab. Sorong Selatan membeli miras milo (minuman lokal) jenis sagero/tuak/bobo sebanyak 1 (satu) kantong plastik kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter, kemudian melanjutkan perjalanan sambil mengkonsumsi minuman di dalam mobil. Sesampainya di Kali Taputar sekitar pukul 11. 30 WIT Terdakwa berhenti kemudian membuang air kecil di pinggir jalan, kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali sekitar pukul 13.40 Terdakwa singgah lagi di pondok jualan yang berada di jalan Sorong-Klamono Km 38 Aimas Kab. Sorong untuk membeli Nanas sebanyak 2 (dua) buah dengan Harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di TKP Jln. Sorong - Klamono Km .38 Aimas Kab. Sorong dengan kecepatan tinggi kurang lebih 80 Km/Jam ban mobil sebelah kiri Terdakwa tiba – tiba tergelincir ke bahu jalan karna kaget Terdakwa membanting Setir mobil ke kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melihat dari arah yang berlawanan kendaraan roda dua merk Honda Type CRF yang tidak disertai nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh Demianus Ky yang membonceng Sofia Wanane sehingga Terdakwa yang mengendarai atau mengemudikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA menabrak Demianus Ky dan Sofia Wanane yang sedang mengendarai

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan roda dua merk Honda Type CRF dimana bagian sisi kanan depan kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA menghantam dengan keras bagian depan kendaraan roda dua merk Honda Type CRF sehingga Demianus Ky terpental lebih dari 10 (sepuluh) meter dari titik tabrak yang mengakibatkan luka dan tidak dapat sadarkan diri sedangkan Sofia Wanane terpental lebih dari 24 (dua puluh empat) meter yang mengakibatkan Sofia Wanane meninggal dunia, selang beberapa saat Terdakwa keluar dari kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Triton dengan nomor plat kendaraan PB 5904 TA dan melarikan diri;

Menimbang, dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut diatas telah nyata bahwa Terdakwa pada saat mengendarai mobil Mitsubishi Triton tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan dalam pengaruh minuman keras, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang Terdakwa kendari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIT, dimana korban ditabrak oleh Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi Triton mengakibatkan korban Demianus Ky dan korban Sovia Wanane yang mengendarai sepeda motor Honda type CRF meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun bukti yang menyatakan bahwa dalam kecelakaan ada yang meninggal dunia yaitu korban Demianus Ky dan Sovia Wanane dengan adanya visum et repertum sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 370/14828/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah "SELE BE SOLU" Kota Sorong yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. LAILATUL NAFI'AH dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas nama korban DEMIANUS KY DAN SOVIA WANANE dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan Korban Perempuan lima puluh Sembilan tahun ini, datang dalam keadaan sadar Post kecelakaan lalu lintas disimpulkan bahwa terdapat luka lecet, robek dan pendarahan di telinga akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 77/VR/RS/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Maluenseng Priska Priyanka, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Demianus Ky dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan cedera kepala sedang,cedera pada bagian perut,curiga patah tulang tertutup bagian pinggul, curiga patah tulang tertutup bagian paha kanan akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 77/VR/RS/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Maluenseng Priska Priyanka, dengan hasil pemeriksaan terhadap Sofia Wanane Penderita tiba di RSUD Kabupaten Sorong dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sovia Wanane telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 147/13/KMP-HMRN/KD/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 atas nama Sovia Wanane, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Haimaran Buce Wetaku;
- Bahwa Demianus Ky telah meninggal duni berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/127/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 atas nama Demianus Ky yang dikeluarkan oleh RSUD BLUD Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Tanpa Nomor polisi beserta kunci kontak dalam kondisi rusak berat di bagian depan, maka dikembalikan kepada yang berhak atas nama Yusuf Ky;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton PB 5904 TA beserta kunci kontak dalam keadaan rusak ringan di bagian depan sebelah kanan, maka dikembalikan kepada yang berhak atas nama Pemerintah Kampung Sesor Kabupaten Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2,5 Botol ukuran 600 ml. minuman sejenis Bobo dengan rincian 2 (dua) botol berisi penuh dan 1 (satu) botol berisi setengah, karena dikonsumsi oleh Terdakwa mengakibatkan kecelakaan maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban Demianus Ky dan Sovia Wanane.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka mendalam bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian santunan dari kesepakatan yang disepakati oleh keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sejumlah Rp390.000.000,00. (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R. I. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jemris Boltal**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Tanpa Nomor polisi beserta kunci kontak dalam kondisi rusak berat di bagian depan.  
Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Yusuf Ky
  - 1 (satu) Unit Mobil Mitshubishi Triton PB 5904 TA beserta kunci kontak dalam keadaan rusak ringan di bagian depan sebelah kanan.  
Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Pemerintah Kampung Sesor Kabupaten Sorong Selatan
  - 2,5 Botol ukuran 600 ml. minuman sejenis Bobo dengan rincian 2 (dua) botol berisi penuh dan 1 (satu) botol berisi setengah.  
Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Murti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.